

## DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM: SOLUSI ALTERNATIF ATAS KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN

Egi Ramdani Nugraha Saputra<sup>1</sup>, Siti Maemunah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

[egiransnugrah@gmail.com](mailto:egiransnugrah@gmail.com)<sup>1</sup>, [maemunahmuzakkiyah@gmail.com](mailto:maemunahmuzakkiyah@gmail.com)<sup>2</sup>

### Keywords

*distribution, islamic economics, equitable welfare*

### Abstract

*Economic inequality is a problem that is felt in almost all countries that adopt a modern economic system. When income and wealth are only enjoyed by a small number of people, the gap between the rich and the poor widens. This is the root of poverty. Various existing economic theories have apparently not been able to solve this problem completely. Islamic economics is here to bring a different approach, with a focus on justice in the distribution of wealth. The idea of distributive justice in Islam emerged because of the need to find new solutions that were more humane and comprehensive. Therefore, many scientists and researchers are interested in studying how the distribution of wealth is regulated in Islamic teachings. This research discusses how the distribution system in Islam can be an answer to the problem of economic injustice. In this research, qualitative research is used and is included in library research, which uses books, journals, magazines, websites and other reading sources as sources of data in research. In general, Islam encourages wealth not to circulate only in certain circles. Wealth must flow to all levels of society so that prosperity is evenly distributed. In practice, this distribution is carried out through healthy economic activities, such as investment, fair trade, as well as prohibitions against fraudulent practices such as monopoly, usury, hoarding, corruption and bribery. Islam also provides wide space for individuals to develop wealth, as long as it is done halally and does not harm other people.*

### Kata Kunci

distribusi, ekonomi islam, pemerataan kesejahteraan

### Abstrak

Ketimpangan ekonomi adalah masalah yang dirasakan hampir di semua negara yang menganut sistem ekonomi modern. Ketika pendapatan dan kekayaan hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang, maka jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Inilah yang menjadi akar dari kemiskinan. Berbagai teori ekonomi yang ada ternyata belum mampu menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Ekonomi Islam hadir membawa pendekatan berbeda, dengan fokus pada keadilan dalam pembagian kekayaan. Gagasan tentang keadilan distributif dalam Islam muncul karena adanya kebutuhan untuk mencari solusi baru yang lebih manusiawi dan menyeluruh. Oleh sebab itu, banyak ilmuwan dan peneliti tertarik mempelajari bagaimana distribusi kekayaan diatur dalam ajaran Islam. Penelitian ini membahas bagaimana sistem distribusi dalam Islam bisa menjadi jawaban atas persoalan ketidakadilan ekonomi. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dan termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang menjadikan buku, jurnla, majalah, website dan sumber baca lainnya sebagai sumber data dalam penelitian. Secara umum, Islam mendorong agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja. Kekayaan harus mengalir ke seluruh lapisan masyarakat agar kesejahteraan merata. Dalam praktiknya, distribusi ini dilakukan lewat kegiatan ekonomi yang sehat, seperti investasi, perdagangan yang adil, serta pelarangan terhadap praktik curang seperti monopoli, riba, penimbunan, korupsi, dan suap. Islam juga memberikan ruang luas bagi individu untuk mengembangkan harta, selama dilakukan secara halal dan tidak merugikan orang lain.

Corresponding Author: Egi Ramdani Nugraha Saputra

E-mail: [egiransnugrah@gmail.com](mailto:egiransnugrah@gmail.com)



## **PENDAHULUAN**

Distribusi merupakan salah satu kegiatan penting dalam ekonomi selain produksi dan konsumsi. Dalam ekonomi Islam, topik ini sering menjadi bahan pembahasan karena tidak hanya menyangkut urusan ekonomi, tetapi juga menyentuh sisi sosial dan politik. Hal inilah yang membuat banyak pemikir dari ekonomi Islam maupun konvensional terus tertarik membahasnya (Habibi, 2022).

Dalam Islam, manusia diajarkan untuk hidup seimbang, memperhatikan kebahagiaan di dunia sekaligus keselamatan di akhirat. Untuk bisa sejahtera di dunia, manusia harus bisa memanfaatkan sumber daya ekonomi secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Qur'an pun memberikan panduan dalam hal ini.

Beberapa ayat Al-Qur'an secara jelas menyinggung soal pentingnya distribusi, seperti dalam QS. al-Anfal (8): 1, QS. al-Hadid (57): 7, QS. al-Hasyr (59): 7, dan QS. at-Taubah (9): 60. Ayat-ayat ini menekankan bahwa harta tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Jika distribusi tidak merata, maka akan dapat terjadi ketimpangan yang membuat si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin. Oleh karena itu, distribusi yang dilakukan harus berdasarkan kebutuhan yang benar-benar mendesak (Syahrin et al., 2022)

Inilah yang kemudian menjadi landasan munculnya konsep keadilan dalam distribusi menurut ekonomi Islam. Berbagai teori ekonomi yang telah berkembang, seperti kapitalisme dan sosialisme, terbukti belum mampu menciptakan sistem global yang adil dan manusiawi. Kapitalisme seringkali menimbulkan ketimpangan ekstrem antara kelompok kaya dan miskin, sementara sosialisme, meski berupaya mengedepankan pemerataan, kerap mengorbankan efisiensi dan kebebasan individu. Akibatnya, terjadi pertentangan yang tajam antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, bahkan antarnegara. Selain itu, kedua pendekatan tersebut masih belum efektif mengatasi masalah ketimpangan penghasilan, kemiskinan, serta ketidakseimbangan pembangunan antara negara maju dan negara berkembang (Karem et al., 2024). Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir menawarkan solusi alternatif yang menyeimbangkan keadilan distribusi, efisiensi, dan nilai-nilai moral sebagai jawaban atas kekurangan sistem yang ada.

Kalau kita lihat kondisi sekarang, ketimpangan dalam pendistribusian kekayaan dan penghasilan memang nyata terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Terutama mereka yang menerapkan sistem kapitalis dalam ekonominya. Hal ini kemudian memperparah kondisi kemiskinan di berbagai sektor kehidupan (Sidiq & Gaussian, 2023).

Melihat kenyataan ini, Islam sebagai agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam diharapkan mampu memberikan solusi yang menyeluruh dan adil atas persoalan ekonomi umat. Kajian ini akan lebih dalam membahas bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap distribusi, dan bagaimana cara distribusi menurut ajaran Islam bisa membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif menjadi metode penelitian yang dipilih untuk penelitian ini, dengan teknik studi literatur sebagai pengumpulan data dan sumber analisis. Sumber datanya merupakan data sekunder dimana data yang didapatkan melalui penelitian dari sumber yang sudah ada dan sesuai dengan tema penelitian, yaitu data kepustakaan seperti buku, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang maupun melalui website yang dapat diakses berkaitan dengan Manusia dan perilaku ekonomi. Sedangkan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik Studi kepustakaan atau dikenal dengan dokumentasi dimana data akan dikumpulkan dari buku, makalah, peraturan, bulletin, dan lain sebagainya. Penulis melakukan dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mencari dan mengumpulkan seluruh data sekunder yang terhubung dengan materi-materi dalam penelitian ini. Terakhir adalah teknis analisis data dengan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Distribusi Dalam Konsep Ekonomi Islam**

#### **A. Pengertian Distribusi**

Distribusi secara sederhana bisa diartikan sebagai proses menyalurkan atau membagikan barang, jasa, atau kekayaan dari produsen (termasuk pemerintah) ke masyarakat (Nufus et al. 2024). Dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan kata *dulah*, yang secara harfiah berarti "berputar" atau

“berpindah dari satu tempat ke tempat lain.” Sedangkan secara istilah kata *dulah* adalah suatu proses sirkulasi ataupun peredaran yang bersifat tetap tanpa ada hambatan apapun (Amsari et al., 2023).

Dalam Islam, Allah memerintahkan agar kekayaan yang ada tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Sebaliknya, kekayaan itu harus dikelola dan didistribusikan secara adil kepada semua lapisan masyarakat. Berdasarkan QS. al-Hadid (57): 7 yang menyiratkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak diperbolehkan dikuasai oleh sekelompok orang. Pemerintah juga punya tanggung jawab untuk mewakili masyarakat dalam mengelola kekayaan ini. Ketika kekayaan hanya berputar di antara kelompok tertentu, dampaknya bisa sangat merugikan. Pertumbuhan ekonomi jadi lambat, kesenjangan melebar, dan ketidakadilan pun tumbuh (Nadzir, 2015).

Islam mendorong agar perputaran kekayaan itu menyentuh semua pihak, bukan cuma segelintir elit. Tujuan akhirnya adalah agar hasil kekayaan bisa dirasakan secara merata, sehingga roda ekonomi masyarakat benar-benar berputar dengan adil (Lubis, 2020).

## **B. Tujuan Distribusi**

Menurut Fandy Tjiptono (2005) diantara tujuan distribusi yaitu:

1. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Mengurangi perbedaan pendapatan serta kekayaan masyarakat.
3. Untuk membersihkan jiwa dan harta dari seluruh noda lahir maupun batin.
4. Membangun generasi muda yang berkualitas sebab generasi muda adalah penerus serta pemimpin bangsa.
5. Sebagai bentuk pengembangan harta dari dua sisi yang harus seimbang yaitu spritual dan ekonomi.
6. Sebagai sarana pengembangan pendidikan dan dakwah Islam melalui sisi ekonomi.
7. Membentuk solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

Islam juga melarang keras distribusi barang atau jasa yang haram, seperti bunga pinjaman (*riba*), hasil curian, minuman keras, dan lain-lain. Prinsip dasarnya adalah bahwa barang atau jasa harus sampai kepada orang yang memang berhak menerimanya. Contohnya zakat, kalau salah sasaran, maka zakat akan menjadi tidak bermanfaat secara maksimal dan bisa memperparah ketimpangan sosial.

Dalam Islam, kita juga diajarkan bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya milik Allah, kita hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi, tidak bisa sembarangan digunakan sesuka hati. Ada aturan yang harus diikuti sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah.

Perbedaan antara orang kaya dan miskin juga bukan untuk menciptakan jarak, tapi agar keduanya dapat saling melengkapi. Misalnya, si kaya punya harta tapi butuh bantuan tenaga atau jasa dari orang lain, sementara si miskin bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, semua saling membutuhkan.

## **C. Konsep Distribusi**

Ruslan Adul Ghafur Noor (2013) menjelaskan bahwa konsep distribusi dalam sistem ekonomi Islam meliputi dua hal, yaitu:

1. Prinsip distribusi dalam sistem ekonomi Islam, antara lain yaitu: larangan akan penerapan *riba* dan *gharar* dalam system ekonomi Islam adalah karena pada dasarnya Islam memiliki prinsip saling menguntungkan. Sedangkan *riba* dan *gharar* hanya akan menguntungkan satu pihak saja bahkan pihak yang lain akan merasakan penderitaan yang lebih dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ruslan juga menerangkan bahwa keadilan distribusi merupakan suatu penyebaran pendapatan dan kekayaan yang tidak memihak pada satu golongan tertentu dan sesuai dengan norma-norma *fairness* yang secara keseluruhan dapat diterima oleh seluruh pihak. Apa yang telah diperjuangkan oleh manusia dan diperoleh dengan cara yang halal, diakui oleh Islam sebagai kepemilikan untuk memenuhi kesejahteraannya di muka bumi. Namun tidak menutup mata akan keadilan dan pemenuhan kewajiban khususnya dalam hal kesejahteraan umat.
2. Kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam. Kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi umat merupakan dasar dari kebijakan distribusi dalam ekonomi

Islam. Terlebih lagi Islam mengajarkan konsep keadilan yang bertujuan agar harta tidak terkumpul pada satu kelompok tertentu lalu menyengsarakan kelompok lain.

### **Mekanisme Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi Keadilan dan Kesejahteraan**

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, kita tidak bisa jika hanya mengandalkan sistem pasar. Sistem pasar yang berdasarkan hukum permintaan dan penawaran acapkali tidak bisa menyelesaikan masalah seperti penyediaan barang publik, ketimpangan pendapatan, ataupun distribusi kekayaan. Selain itu, nyatanya pasar tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan karena banyaknya hambatan seperti kurangnya informasi, monopoli, atau distribusi yang tidak merata. Oleh karenanya, peran aktif dari pemerintah dan masyarakat merupakan poin penting dalam mencapai kesejahteraan bersama (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Dalam sistem ekonomi Islam, pemerintah tidak hanya jadi pengawas pasar seperti wasit dalam permainan pasar (*al-muhtasib*) tapi ikut berperan langsung di dalamnya. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengontrol, bahkan sebagai pelaku pasar, baik sebagai produsen maupun konsumen.

Sistem distribusi dalam ekonomi Islam terbagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme Ekonomi Ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang produktif dalam akad-akad mu'amalah, seperti perdagangan, investasi, dan kerja sama bisnis yang jujur dan terbuka. Termasuk di dalamnya berbagai aturan seperti larangan menimbun harta, praktik monopoli, perjudian, riba, suap, dan korupsi. Semua aturan ini tentu bertujuan agar kekayaan tidak hanya terkumpul di tangan segelintir orang (Mariana et al., 2023).

Pemerintah di sini punya tiga peran utama. *Pertama*, menanamkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi; *kedua*, mengatur cara kerja pasar agar sesuai dengan aturan yang berlaku; dan *ketiga*, mengatasi kegagalan pasar agar tetap adil bagi semua pihak. Peran pemerintah ini mirip dengan sistem *al-hisbah* yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad, dimana terdapat lembaga khusus yang bertugas mengawasi pasar dari kecurangan (Misbahussururi et al., 2024). Dengan ketiga peran ini diharapkan pemerintah mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi karena posisi pemerintah bukan hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

Mekanisme non-ekonomi dapat disebabkan oleh faktor alamiah seperti keadaan alam yang tandus, kering atau telah terjadinya musibah bencana alam. Selain faktor alamiah, faktor non-alamiah juga dapat menjadi sebab dari mekanisme non ekonomi. Faktor non-alamiahnya seperti terdapat penyimpangan mekanisme ekonomi yang menyebabkan kesenjangan ekonomi (Nursyam, 2023).

Ketika seseorang tidak bisa ikut dalam kegiatan ekonomi karena bencana atau kemiskinan ekstrem, bantuan seperti zakat dan sedekah menjadi jalan keluar agar mereka tidak semakin tertinggal. Selain itu, kalau ada penyimpangan dalam sistem ekonomi seperti monopoli atau penimbunan barang, maka bantuan non-ekonomi juga dibutuhkan untuk menyeimbangkan kembali distribusi kekayaan. Dalam hal ini jelas bahwa mekanisme non ekonomi yang dimiliki Islam dapat menjadi solusi atas permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia. (Sobarna, 2021).

Berikut adalah contoh bentuk distribusi non-ekonomi yang dikemukakan oleh al-Jawi (2007) antara lain adalah 1) negara dalam hal ini para pemangku jabatan dalam pemerintahan memberikan bantuan langsung kepada warga yang membutuhkan, 2) penyaluran zakat dari orang kaya atau orang yang wajib mengeluarkan zakat (*Muzakki*) kepada yang berhak menerimanya (*Mustahik*), 3) pemberian shodaqoh, infak, hibah, dan hadiah dari orang mampu ke yang kurang mampu dan 4) pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan aturan Islam.

Selaras dengan penjelasan di atas, maka terdapat beberapa instrument yang dapat mewujudkan keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam, di antaranya: *pertama* adalah imlementasi zakat. Zakat adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menciptakan keadilan sosial dalam ekonomi Islam yang tidak dimiliki oleh system kapitalisme ataupun sosialisme. Selain sebagai kewajiban agama, zakat juga menjadi instrument yang membantu masyarakat memutar roda ekonomi. Mereka yang memberi zakat (*muzakki*) akan terus berusaha agar bisa memberi lebih, sementara yang menerima (*mustahik*) bisa meningkatkan daya beli dan penghasilan mereka. Artinya secara ekonomi zakat berfungsi sebagai *distributive* yaitu resitribusi pendapatan dari *muzakki* pada *mustahik* yang memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi. Sehingga proses penyaluran zakat ini juga dapat menimbulkan *multiplier effect* baik pada masyarakat yang tidak mampu (*dhu'afa*) maupun bagi *muzakki* yang terus termotivasi untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga mampu membayar

zakat yang lebih tinggi dari sebelumnya sesuai dengan peningkatan pendapatan. Zakat juga bisa mencegah sifat serakah dan materialistis seperti sifat hedonis yang mengedepankan kemewahan materi yang berlebihan. Sehingga zakat juga dapat kita artikan memiliki fungsi kontrol bagi *muzakki*.

Dengan demikian, sederhananya system yang lebih baik dalam menjamin pendistribusian kekayaan serta penghasilan masyarakat adalah zakat. Dengan pendistribusian zakat yang tepat akan dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial di antara si kaya (*muzakki*) dan si miskin (*mustahik*). Penerapan penyaluran zakat juga merupakan komitmen yang kuat dan langkah yang nyata dari negara dan masyarakat untuk terwujudnya sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang sistemik dan permanen. Karenanya, zakat merupakan wujud nyata dari upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan mencerminkan komitmen sosial dari sistem ekonomi Islam (Ulfanur et al., 2024).

*Kedua*, penerapan sistem bagi hasil (profit and loss sharing system) dan baitul mal. Sistem ini menghubungkan pemilik modal (shohib al-mal) dengan orang yang punya keterampilan (mudharib). Sehingga terdapat transfer kekayaan dan distribusi pendapatan. Sistem ini menuntut para pelaku system bagi hasil untuk berlaku jujur transparan serta profesional. Dengan kesepakatan bersama, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil (Ryandono & Wahyudi, 2021). Ini menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan. Di Indonesia, sistem ini sudah diterapkan dalam bentuk bank syariah, BMT, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro lainnya.

*Ketiga*, kerja sama dalam struktur pasar bebas yang diawasi. Islam mendukung kebebasan pasar, selama proses jual belinya jujur dan transparan. Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan tanpa campur tangan pemerintah, selama tidak ada kecurangan. Semua orang sesuai dengan potensinya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan transaksi secara legal sesuai aturan syariah. Namun tetap perlu ada pengawasan agar semua berjalan sesuai aturan syariah dan tidak merugikan pihak tertentu (Haslindah, 2022).

### **Implementasi Nyata Distribusi Kekayaan Islam di Era Kontemporer**

Di tengah dinamika ekonomi global saat ini, penerapan distribusi kekayaan ala Islam semakin relevan. Ketimpangan yang tajam di berbagai negara membuktikan bahwa sistem ekonomi konvensional belum mampu mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Sementara itu, Islam menawarkan pendekatan distribusi yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga spiritual dan sosial.

Salah satu contohnya bisa dilihat dalam peran lembaga zakat modern, seperti BAZNAS dan LAZ, yang kini mulai menggunakan teknologi untuk memperluas jangkauan distribusi. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah dapat dilakukan secara digital, lebih cepat dan transparan. Ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Selain itu, lembaga keuangan syariah seperti BMT dan koperasi syariah mulai mengadopsi sistem bagi hasil dengan pendekatan yang ramah terhadap pelaku usaha mikro. Konsep kemitraan dan tanggung jawab sosial dalam pembiayaan menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun ekonomi umat dari bawah.

Prinsip larangan terhadap penimbunan, monopoli, dan riba juga mulai diterapkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai distribusi dalam Islam bukan hanya ideal, tapi juga aplikatif dan solutif di tengah krisis moral dan ekonomi saat ini.

### **KESIMPULAN**

Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif yang menyeluruh dan berlandaskan nilai kemanusiaan untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, masalah yang belum mampu dituntaskan secara efektif oleh sistem ekonomi konvensional. Islam menekankan prinsip pemerataan kekayaan, mencegah perputaran hanya di kelompok tertentu, dan mendorong aliran kekayaan ke seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

Berbagai instrumen seperti zakat, sistem bagi hasil, baitul mal, dan pasar bebas yang diawasi menjadi fondasi utama dalam membangun distribusi yang adil. Di era modern, konsep ini tetap relevan dan adaptif, tercermin dalam penggunaan teknologi untuk optimalisasi penyaluran zakat serta pertumbuhan lembaga keuangan syariah berbasis kemitraan. Islam juga secara tegas melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, monopoli, penimbunan, suap, dan korupsi. Dalam kerangka ini,

pemerintah berperan aktif tidak hanya sebagai pengawas pasar, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin keadilan serta kelangsungan distribusi kekayaan.

Secara keseluruhan, sistem distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan moral demi membentuk masyarakat yang adil, berimbang, dan peduli terhadap sesama. Ke depan, penerapan nyata prinsip-prinsip ini mulai dari pengelolaan zakat berbasis digital, penguatan lembaga keuangan syariah, hingga reformasi kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial Islam perlu diintensifkan agar mampu menjadi model konkret dalam mengatasi ketimpangan ekonomi global.

## BIBLIOGRAFI

- Amsari, S., Sugianto, S., Afandi, A., & Husna, A. (2023). Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1403–1412.
- Habibi, M. (2022). Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 88–104.
- Haslindah, H. (2022). PERAN PEMERINTAH DALM PENGAWASAN HARGA DAN SISTEM PASAR DI INDONESIA. *Islamic Economic and Business Journal*, 2(2), 140–156.
- Karem, N. A., Yuliani, Y., & Mutafarida, B. (2024). DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), 178–188.
- Lubis, A. T. (2020). Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 1(1), 53–67.
- Mariana, R., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Measuring the Urgency of Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), 43–54.
- Misbahussururi, A., Laila, A., & Panorama, M. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(2), 1207–1212.
- Nadzir, M. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37–56.
- Nursyam, N. (2023). Implementasi Nilai Distribusi Islam Dalam Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Didesa Pakeng Kabupaten Pinrang. IAIN Parepare.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2021). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. UAD PRESS.
- Sidiq, F. F., & Gaussian, G. (2023). Analisis Yusuf Qardhawi Tentang Produksi dan Konsumsi Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 338–343.
- Sobarna, N. (2021). Analisis perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62.
- Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., & Hidayat, R. (2022). Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 38–49.
- Ulfanur, M., Asysyura, A., Isra, M., & Eryani, E. (2024). Kebijakan Pemerintah terhadap Tapera di Indonesia; Analisis Prinsip Ekonomi Syariah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 277–293.